

## Pencucian Uang DI Rezim ITE

Tindak pidana pencucian uang sudah menjadi sebuah kejahatan luar biasa yang menjadi obyek kajian para peneliti dari berbagai bidang disiplin, khususnya kriminologi, ilmu ekonomi, dan hukum.

Alldrige (2003:1) dalam *Money Laundering Law: Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery. Criminal Laundering and Taxation of the Proceeds of Crime* menyatakan bahwa, *clean money is worth more than dirty money*. *Clean money* adalah uang bersih hasil dari kegiatan pencucian uang. Uang bersih tersebut dapat diinvestasikan pada bisnis-bisnis yang menguntungkan atau membelanjakannya untuk konsumsi tanpa adanya resiko terdeteksi sebagai hasil kejahatan (*risk of incrimination*). Sedangkan, *dirty money* merupakan *uang kotor* yang hanya akan memberi keuntungan sedikit jika diinvestasikan, berusaha untuk disembunyikan dan memiliki *the risk of punishment*. Alldrige pun menambahkan, jika membawa atau memakai uang tersebut secara langsung maka akan menimbulkan resiko terdeteksinya sumber uang tersebut.

Dari sisi volume perputaran dana kegiatan pencucian uang, Michael Camdessus mantan Direktur *International Monetary Fund* (IMF) mengungkapkan bahwa pencucian uang mencapai angka 2 hingga 5 persen GDP (*Gross Domestic Products*) dunia (Sinar Harapan, 2003). Sementara itu berdasarkan statistik IMF, hasil kejahatan yang dicuci melalui sektor perbankan diperkirakan mencapai 1.500 miliar USD per tahun (*Transnational Communities Programme*, 2000). Hal serupa juga dimuat dalam *Associated Press*, yang menyatakan bahwa sebagian besar kegiatan pencucian uang dikonversi melalui bank-bank menjadi dana legal dan mampu menyerap USD 600 miliar per tahun atau sama dengan 5 persen GDP dunia (Husein, 2001).

Yunus Husein (2007) menguraikan pengaruh pencucian uang pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Fluktuasi yang tajam pada nilai



SUPRIYONO B. SUMBOGO

tukar dan suku bunga merupakan bagian dari akibat negatif dari pencucian uang. Dengan adanya berbagai dampak negatif itu diyakini, bahwa *money laundering* dapat mempengaruhi perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang rawan akan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dalam pengertian sangat mudah untuk melakukan jenis kejahatan ini. Ada sejumlah faktor yang menjadi penyebabnya. Antara lain adalah sebagai berikut.

Pertama, tingginya tingkat korupsi. Dian Ediana Rae, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) periode 2016-2021, meyakini pencucian uang melekat dengan tindak pidana korupsi. Menurut Dian, korupsi zaman sekarang hampir pasti melakukan pencucian uang. Indikasinya dapat dilihat dari angka transaksi mencurigakan. Dalam catatan PPATK transaksi mencurigakan yang dilaporkan kepada bisa mencapai sekitar 300 (laporan) tiap hari.

Di masa Orde Baru Sumitro Djojohadikusumo menyebutkan uang negara hilang 30 persen. Di masa transisi demokrasi (masa desentralisasi), Nurjana (2005) memperkirakan tingkat korupsi mencapai 30-35 Contoh kasus E KTP, 2011- 30/2012 dari

nilai pekerjaan sebesar Rp 5.841 triliun. Yang dikorup mencapai Rp 2,314 triliun (KPK 2012).

Kedua, Indonesia menjadi pasar potensial peredaran narkoba. Nilai peredaran narkoba mencapai Rp. 135 triliun dari PDB (Sri Mulyani, 2018). Jumlah pengguna 3.6 juta (BNN 2019).

Ketiga, Indonesia menerapkan demokrasi biaya tinggi bagi calon anggota legislatif, kepala daerah, dan presiden, yang berpotensi membuka peluang bagi bandar narkoba, bandar judi, pembalak hutan, koruptor, atau penyelundup, memberi sumbangan (salah satu cara mencuci uang dari hasil kejahatan) dengan imbalan perlindungan politik dan perlindungan hukum.

Pencucian uang tergolong jenis kejahatan terorganisasi yang melibatkan banyak orang. James O Finckenaer dari Yuri A Voronin (2001) menulis bahwa kejahatan terorganisasi seringkali dilakukan oleh kelompok pelaku kriminal yang keberadaannya berkesinambungan. Kelompok kejahatan ini memiliki berbagai kemampuan untuk menimbulkan kerugian secara ekonomi, fisik, psikologis, maupun sosial. Semakin besar kapasitas mereka untuk menyakiti, maka semakin besar bahaya yang mereka timbulkan bagi masyarakat.

Dengan demikian, kejahatan terorganisasi, termasuk sindikat pelaku pencucian uang, memiliki jaringan sosial (*socoal network*) yang rumit. Dalam studi-studi tentang jaringan sosial, aktor dipahami sebagai orang-orang atau kelompok yang terjalin berdasarkan usia, seks, pendidikan, catatan kriminal, kekuatan fisik, maupun termperamennya (Bruinsma dan Bernasco, 2004:80).

Mereka inilah yang mestinya lebih gencar diburu oleh aparat keamanan. Tetapi yang terjadi saat ini, aparat keamanan justru lebih sering memelototi dunia maya untuk menciduk orang-orang yang dianggap lancang bicara lewat media sosial. □

Dosen Kriminologi  
Universitas Budi Luhur